



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 4 (empat) UPTD di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang terdiri dari :

- a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Balai Perlindungan Tanaman;
- c. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
- d. Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB III  
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPTD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan peredaran dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengawasan mutu akreditasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan pengawasan peredaran dan perizinan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penilaian kultivar, pelayanan laboratorium, sertifikasi dan peralatan;
- d. pelaksanaan tata usaha Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Organisasi  
Pasal 6

- (1) Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengawasan, Peredaran dan Perizinan Perbenihan;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 7

- (1) Balai Perlindungan Tanaman adalah UPTD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Balai Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 8

Balai Perlindungan Tanaman mempunyai tugas mengamati, memperkirakan, menerapkan teknologi dan operasional pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta pengawasan pestisida.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Balai Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tumbuhan secara spesifik lokasi;
- b. penerapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak negatif pestisida;
- d. pelaksanaan pengamatan dan pendataan tanaman yang mengalami kerusakan dan fuso baik terkena serangan hama/penyakit maupun terkena bencana alam, banjir dan kekeringan;
- e. pelaksanaan tata usaha Balai Perlindungan Tanaman; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Organisasi  
Pasal 10

- (1) Organisasi Balai Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Teknis;
  - d. Seksi Teknologi Pengendalian Laboratorium dan Brigade; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
BALAI PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 11

- (1) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah UPTD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- (2) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 12

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas mengembangkan sumber daya manusia pertanian di wilayah kerja melalui pendidikan dan pelatihan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana, transfer teknologi dan atau bentuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan pertanian.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan petani untuk sektor pertanian dan atau pelatihan lainnya melalui kerja sama pihak lain;
- b. pelaksanaan transfer teknologi pertanian;
- c. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan pertanian;

- d. penyiapan program pengembangan sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya;
- e. penyiapan data dan informasi sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya;
- f. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pertanian;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Organisasi

#### Pasal 14

- (1) Organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Seksi Sarana dan Prasarana Diklat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB VI

#### BALAI PERBANYAKAN BENIH

#### TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 15

- (1) Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPTD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang perbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.



Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 16

Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perbanyak produksi benih dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul bersertifikat kelas benih dasar dan kelas benih pokok serta membina dan menumbuhkan kelompok penangkar.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan produksi benih sumber unggul bermutu, berlabel dan bersertifikat dengan kelas benih dasar dan kelas benih pokok;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepada instalasi Balai Benih Utama, Balai Benih Pembantu dan Kebun Benih serta petani penangkar/produsen benih;
- c. pelaksanaan teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai tempat informasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul atau varietas unggul lokal yang sudah lama beredar atau sudah lama dilepas, sebagai tempat pengujian varietas dan galur harapan yang berasal dari para pemulia tanaman;
- e. pelaksanaan sarana pusat studi, pembinaan teknis dan latihan serta arena pertemuan, petani penangkar, petugas dan ahli dalam kalangan perbenihan;
- f. pelaksanaan identifikasi dan pengumpulan (koleksi) varietas/klon tanaman pangan dan hortikultura yang sudah dilepas dan plasma nutfah komoditi tanaman pangan dan hortikultura khas provinsi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Organisasi  
Pasal 18

- (1) Organisasi Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi Benih, Kelembagaan dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Pangan;
  - d. Seksi Produksi Benih, Kelembagaan dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hortikultura; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 21

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KEUANGAN  
Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian tugas dan fungsi masing-masing UPTD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Juni 2012,  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7 Juni 2012


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**YUSRI EFFENDI**

LAMPIRAN I :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI  
BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN**




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR **22** TAHUN 2012  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD BALAI PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN IV :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD BALAI PERBANYAKAN BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**